



PUTUSAN

Nomor 1010 PK/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

INAQ MISNI ALIAS RAINAH yang dilanjutkan oleh ahli warisnya **IMAH**, bertempat tinggal di Dasan Lendang Batu, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herman Saputra S, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang beralamat di Jalan Sayid Saleh I Nomor 5, Lingkungan Seruni, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. SIRIN ALIAS AMAQ KADIR, yang dilanjutkan oleh ahli warisnya (**1. SAFA MARWAH, 2. KHUSNUL KHATIMAH, S.Pd., 3. HILDA GUSPIARNI, 4. FATIMATUZ ZAHRA, 5. RIDO SEPTIADI, 6. ABDUL KADIR, 7. ARMIDA SOPRIANTI**), kesemuanya bertempat tinggal dulu di Dusun Lendang Batu sekarang mekar menjadi Dusun Karang Anyar, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini ahli waris nomor 1 sampai dengan 4 memberi kuasa kepada Umar Seno Hidayat, S.HI., M.HI., Advokat yang beralamat di Jalan Masbagik-Pancor, Dusun Nyiur Tebel, Desa Nyiur Tebel, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2022;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1010 PK/Pdt/2022



2. HAJAH MIS yang dilanjutkan oleh ahli warisnya SAHRA

dan SAHRI, bertempat tinggal di Dasan Lendang Batu, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;

3. SELAMET, bertempat tinggal di Dasan Lendang Batu,

Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Umar Seno Hidayat, S.HI., M.HI., Advokat yang beralamat di Jalan Masbagik-Pancor, Dusun Nyiur Tebel, Desa Nyiur Tebel, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2022;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Selong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan hukum syah dan berharga terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dimohonkan untuk diletakkan terhadap objek tanah sengketa beserta apa yang ada di atasnya;
- c. Menyatakan hukum bahwa pusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun *verzet*;
- d. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat;
- e. Menyatakan hukum bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat tidak ada hubungan kekeluargaan dalam artian dalam membagi waris tanah objek sengketa;
- f. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat sejak tahun 1980/1981 sampai dengan sekarang adalah penguasaan yang tanpa alas hak yang syah dan melawan hukum;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1010 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar:
 - Kerugian materiel sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Kerugian moriel sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- h. Menyatakan hukum bahwa Penggugat tidak pernah menjual atas tanah sengketa atau perbuatan hukum lain tentang pengalihan hak atas tanah sengketa;
- i. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membongkar rumahnya, bangunan gudangnya kemudian dikeluarkan dari tanah objek sengketa, kalau tidak mau, Penggugat akan mengusurnya bersama petugas dari Pengadilan dan keamanan (Polri);
- j. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari objek tanah sengketa beserta apa yang ada di atasnya untuk diserahkan dalam keadaan kosong kepada Penggugat dengan tanpaa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (Polri);
- k. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,-/hari, atas keterlambatan penyerahan objek tanah sengketa beserta apa yang ada di atasnya, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- l. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau mohon putusan lain yang dipandang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Selong telah menjatuhkan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2010/PN Sel, tanggal 17 Februari 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa berupa tanah kebun yang terletak di Subak Montong Ancia, Dasan Lendang Batu, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, seluas ± 14 are, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1010 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : dengan kebun pecahannya;

Timur : dengan kebun pecahannya;

Selatan : dengan kebun Surun alias Amaq Kadir;

Barat : dengan Jalan Raya jurusan Rempung – Pancor;

Adalah hak milik Penggugat yang diperoleh atas dasar warisan dari almarhum orangtuanya yang bernama Amaq Kama;

- Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan membongkar bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya kemudian menyerahkannya kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun, apabila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
- Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp644.000,- (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Mataram telah memberikan Putusan Nomor 65/PDT/2011/PT MTR, tanggal 10 Agustus 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 17 Februari 2011 Nomor 77/Pdt.G/2010/PN Sel, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung, telah memberikan Putusan Nomor 112 K/Pdt/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Inaq Misni alias Rainah,

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1010 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Juni 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2022 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 8/PDT.PK/2022/PN Sel., *Juncto* Nomor 77/Pdt.G/2010/PN Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 17 Juni 2022, alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya sebagai berikut:

Adanya *novum* berupa;

1. Fotokopi surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia atas nama Inaq Indera No Buku pendaftaran huruf C 583 tanggal dikeluarkan 18 September 1953, (PK-1);
2. Fotokopi surat keterangan tanah Nomor SKT.54/WPJ.14/KB.03/1989 atas nama Inaq Misni Pipil Nomor 1096 Persil Nomor 40 kelas II tertanggal 27 September 1989, (PK-2);
3. Fotokopi surat ketetapan iuran pembangunan daerah atas nama Inaq Misni Nomor 1096 tertanggal 10 November 1983, (PK-3);

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1010 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi surat permohonan informasi tanggal 22 Maret 2022, (PK-4);
5. Fotokopi surat permohonan informasi Nomor W25-U4/1087/HK.02/4/2022 tanggal 5 April 2022, (PK-5);
6. Fotokopi gambar foto yang diambil tanggal 25 Maret 2022, (PK-6);
7. Fotokopi gambar foto yang diambil tanggal 25 Maret 2022, (PK-7);
8. Fotokopi kartutanda penduduk Nomor 5203063112450025 atas nama Imah, (PK-8);
9. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor 474.04/509/SKMT/2022 tanggal 23 Mei 2022, (PK-9);
10. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor 474.04/510/SKMT/2022 tanggal 23 Mei 2022, (PK-10);
11. Fotokopi silsilah keluarga Inaq Indra tanggal 31 Maret 2021, (PK-11);

Berdasarkan alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut, Pemohon Peninjauan kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali (PK) Pemohon Peninjauan Kembali (PK) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/2012 tertanggal 17 Oktober 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 65/PDT/2011/PT MTR tanggal 10 Agustus 2011 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 77/Pdt.G/2010/PN Sel, tanggal 17 Februari 2011;

Dengan Mengadili Sendiri sebagai berikut:

1. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri selong Nomor 77/Pdt.G/2010/PN Sel, tanggal 17 Februari 2011;
2. Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi/ Para Termohon Peninjauan Kembali (PK) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan tingkat Peninjauan kembali ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 29 Juni 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1010 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim dalam putusan *Judex Juris*, dan bukti bukti baru yang diajukan tidak bersifat menentukan, sebagian hanya IPEDA, surat permohonan infomasi dan lain-lain;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki bukti kuat kepemilikan atas objek sengketa, sedangkan Tergugat dapat membuktikan objek sengketa adalah miliknya yang diwarisi dari orang tuanya bernama Amaq Mastrum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Imah (Ahli Waris Dari Inaq Misni Alias Rainah), tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **IMAH (AHLI WARIS DARI INAQ MISNI ALIAS RAINAH)**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1010 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.480.000,00</u>
J u m l a h	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN.

Nip.19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1010 PK/Pdt/2022